

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara terus bergantung pada pajak untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Semua rakyatnya dikenakan pajak sampai dikatakan bahwa kematian dan pajak adalah suatu kepastian di dunia (Nurisdianto, 2019). Sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi, Indonesia tidak bisa lepas dari pajak. Menurut APBN 2020, penerimaan perpajakan berkontribusi besar yakni 82,62% dari total penerimaan negara (Badan Pusat Statistik, 2021). Salah satu yang menyokong penerimaan pajak antara lain pencairan piutang pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2015-2019, realisasi pencairan piutang pajak pajak bertumbuh positif dan capaian pencairan piutang melebihi 100% dari targetnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelangsungan dan pembangunan Indonesia.

Pajak sendiri merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang dijamin dengan undang-undang (Mardiasmo, 2019). Pemerintah dalam menerapkan pemajakan kepada warga negaranya menggunakan sistem *self assesment* sebagai sistem pemungutan pajak. Dalam sistem tersebut, wajib pajak

berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetor jumlah pajak yang terutang dimana tanpa ada intervensi dari fiskus (Zulfina & Purnomo, 2014). Wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, namun praktiknya masih terdapat wajib pajak yang dengan sengaja atau alasan lain tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tantangan pelaksanaan sistem tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dan pencairan piutang pajak. Dengan semakin besarnya kontribusi pajak terhadap APBN, maka tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan bagaimana strategi penerimaan pajak yang tepat.

Pemerintah menerapkan tindakan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). Pelaksanaan penagihan pajak sendiri dilakukan oleh Jurusita. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita dapat meyakinkan wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya sebelum surat paksa diterbitkan dan sebelum dilakukan penyitaan. Untuk itu, Jurusita harus memiliki soft skill berupa kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik (Indaryani & Juliarini, 2020). Pendekatan ini dinilai sangat penting karena Jurusita sering menghadapi masalah pelacakan alamat wajib pajak saat menyerahkan produk penagihan pajak berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan surat perintah melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selain itu, langkah krusial dalam penagihan pajak adalah penyitaan yang dapat dinilai sebagai langkah strategis untuk menagih utang pajak.

Pada praktiknya, Jurusita cenderung menyita barang-barang yang mudah ditransfer menjadi kas. Namun, jika tidak ditemukan barang-barang tersebut, Jurusita akan menyita harta lain yang mendekati jumlah pajak yang harus dibayar untuk mengefektifkan penyitaan. Risa Nur Istiyah dan rekannya (Istiyah et al., 2014), menjelaskan bahwa mengingat jumlah wajib pajak yang besar, penyitaan aset milik wajib pajak badan dinilai lebih efektif daripada penyitaan aset yang berakhir di lelang. Ada juga faktor yang menghalangi Jurusita untuk melakukan penyitaan dalam pelaksanaan ini. Jurusita tidak boleh masuk ke tempat Wajib Pajak, Penanggung Pajak tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), dan tidak ditemukan penyitaan. Selain itu, masih terdapat kendala terkait dengan pencarian alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akibat kurangnya sumber daya internal yang tersedia dan kendala lainnya (Walewangko, 2016). Pelacakan aset penanggung pajak yang dapat dikenakan penyitaan disebut penelusuran aset. Ini juga menjadi masalah bagi Jurusita pajak. Hal ini biasanya dapat terjadi karena wajib pajak tidak melaporkan aset pada SPT tahunan, atau lokasi aset tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DJP dan pihak lain dalam melakukan penagihan utang pajak. Sinergi merupakan upaya optimalisasi kinerja DJP dalam rangka pembayaran piutang pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme penelusuran aset dalam rangka mendukung proses penyitaan harta milik penanggung pajak, hambatan dalam melakukan penelusuran aset, serta memberikan rekomendasi terbaik dalam mengatasi hambatan penelusuran aset pada proses penyitaan. Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian terbatas pada proses penyitaan. Penulis merumuskan penelitian dengan judul “Penelusuran Aset dalam rangka Mendukung Proses Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri”. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan KPP Pratama Kediri dalam menemukan hambatan saat penelusuran aset pada proses penyitaan dan memberikan saran untuk meminimalisasi kendala tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penelusuran aset dalam rangka mendukung pelaksanaan penyitaan aset penanggung pajak di KPP Pratama Kediri?
2. Bagaimanakah hambatan penelusuran aset dalam rangka mendukung pelaksanaan penyitaan aset penanggung pajak di KPP Pratama Kediri?
3. Bagaimanakah strategi menyelesaikan hambatan yang terjadi guna menunjang penelusuran aset dalam proses penyitaan aset penanggung pajak di KPP Pratama Kediri?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme penelusuran aset dalam rangka mendukung pelaksanaan penyitaan aset penanggung pajak di KPP Pratama Kediri.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam penelusuran aset sebagai proses yang mendukung pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Kediri.

3. Mendeskripsikan strategi menyelesaikan hambatan yang terjadi guna menunjang penelusuran aset dalam proses penyitaan aset penanggung pajak di KPP Pratama Kediri

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis ini dibatasi pada upaya untuk mengetahui mekanisme dan mengidentifikasi kendala dalam proses penyitaan aset penanggung pajak. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran teknis proses penyitaan aset dan kendala yang dialami Jurusita yang terdapat di KPP Pratama Kediri.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, khususnya KPP Pratama Kediri dalam mengatasi kendala penelusuran aset dalam proses penyitaan, serta bermanfaat bagi peneliti atau penelitian selanjutnya terkait proses penyitaan aset dalam aspek perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori terkait masalah penelitian dan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam menjelaskan mekanisme penelusuran

aset dalam proses penyitaan, menemukan kendalanya, serta menyusun solusi atas permasalahan tersebut.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menyusun penelitian dan menguraikan hasil penelitian berupa pembahasan dan tinjauan atas topik penelitian terkait penelusuran aset dalam rangka mendukung proses penyitaan pada KPP Pratama Kediri.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penelusuran aset dalam rangka mendukung proses penyitaan di KPP Pratama Kediri.